Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

ISSN 2684-6896 (Online) 2338-9516 (Print)
Volume 8 Number 1, June 2024
https://ejurnal.yossoedarso.ac.id/index.php

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN HAK SUARA LEBIH PADA PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KECAMATAN TAMBAK SARI KOTA SURABAYA

Ruslan[1]; Hoemijati[2]; Anton Hutomo Sugiarto[3]
[123]Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya
Email: hoemijati02@gmail.com

Abstract

General elections are the primary mechanism for exercising popular sovereignty in a democratic state, aimed at establishing a legitimate, fair, and law-based government. However, in practice, election implementation continues to face various violations, one of which is the criminal act of using voting rights more than once at one or more polling stations. This study aims to analyze the legal regulation of the criminal offense of multiple voting under Indonesian positive law and to examine preventive measures against such offenses, particularly those committed by special voters (DPK) during the 2024 General Election in Tambak Sari District, Surabaya City. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by empirical data. The findings indicate that the criminal act of multiple voting is explicitly regulated under Law Number 7 of 2017 on General Elections, particularly Article 516. The factors contributing to this offense include regulatory inconsistencies, weak population administration systems, low public legal awareness, and the practice of money politics. Preventive efforts are carried out through voter data updating, voter education and socialization, and strengthening the capacity of polling station officers through technical training. These measures are essential to maintaining electoral integrity and ensuring the realization of honest and fair democratic elections.

Keywords: *General Election, Multiple Voting, Criminal Prevention*

Abstrak

Pemilihan umum merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang sah, adil, dan berlandaskan hukum. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu masih dihadapkan pada berbagai pelanggaran, salah satunya adalah tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali di satu atau lebih tempat pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji upaya pencegahan terhadap tindak pidana tersebut, khususnya yang dilakukan oleh pemilih khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 516. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini meliputi ketidaksinkronan regulasi, lemahnya administrasi kependudukan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta praktik politik uang. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pemilu, serta penguatan kapasitas KPPS melalui bimbingan teknis. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.

Kata Kunci: Pemilu, Hak Suara Ganda, Pencegahan Tindak Pidana

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konsep kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat sebagai perwujudan nilai Pancasila dengan tujuan membentuk masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia sebagai negara hukum modern menganut sistem demokrasi, di mana rakyat memegang peranan sentral dalam menentukan arah pemerintahan. Salah satu manifestasi utama kedaulatan rakyat tersebut adalah pemilihan umum (pemilu), yang menjadi sarana partisipasi politik rakyat secara langsung. Oleh karena itu, kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sedangkan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini bermakna bahwa rakyat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk memilih pemimpin serta wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan dan mengawasi jalannya kekuasaan negara (Sugiarto, Rijal, and Agustina, n.d.).

Pemilu menjadi indikator utama keberhasilan demokrasi karena melibatkan seluruh elemen negara, baik penyelenggara pemilu (pemerintah, KPU, dan Bawaslu) maupun peserta pemilu (partai politik, calon, dan pemilih). Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dapat merusak prinsip demokrasi, seperti ketidakjujuran dan ketidakadilan, harus ditindak secara tegas. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV yang mengatur kejahatan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban kenegaraan (Sugiarto 3AD).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu tidak hanya bertujuan memilih wakil rakyat, tetapi juga memastikan adanya fungsi pengawasan terhadap pemerintah, penyaluran aspirasi politik masyarakat, pembentukan undang-undang, serta penyusunan anggaran negara. Prinsip keterwakilan menjadi elemen penting, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki wakil yang menyuarakan kepentingannya di lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Asas langsung menjamin pemilih dapat memberikan suara sesuai hati nurani, asas umum menjamin kesetaraan tanpa diskriminasi, asas bebas menjamin pilihan tanpa tekanan, asas rahasia melindungi pilihan pemilih, serta asas jujur dan adil menjamin perlakuan setara bagi seluruh peserta pemilu

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diwarnai berbagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilu. Pelanggaran terjadi pada hampir seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih dan calon, masa kampanye, hingga

pemungutan dan penghitungan suara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilu masih rentan terhadap penyimpangan yang dapat merusak integritas demokrasi.

Tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang, badan hukum, atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya pemilu. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu seperti partai politik atau calon legislatif, tetapi juga dapat melibatkan penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Seiring perkembangan demokrasi, jenis tindak pidana pemilu mengalami peningkatan, baik dari segi bentuk maupun sanksi pidana yang diancamkan. Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap kejahatan pemilu karena keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan pemilu (Sugiarto, Rijal, and Agustina, n.d.).

Pelanggaran pemilu menjadi perhatian serius karena pemilu merupakan sarana utama untuk menjamin adanya persaingan politik yang damai dan jujur. Juan Linz menyatakan bahwa suatu sistem pemerintahan dapat disebut demokratis apabila memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh kekuasaan politik tanpa mengecualikan kelompok tertentu melalui kekerasan. Dengan demikian, tindak pidana pemilu merupakan ancaman langsung terhadap prinsip dasar demokrasi.

Dalam Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani berbagai jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, dan tindak pidana pemilu. Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap ditemukan adalah penggunaan hak pilih lebih dari satu kali atau di lebih dari satu tempat pemungutan suara (TPS). Pelanggaran ini sering terjadi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, khususnya dilakukan oleh pemilih tertentu yang memanfaatkan kelemahan sistem administrasi pemilu.

Tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali jelas mencederai asas keadilan pemilu karena dapat merugikan peserta pemilu tertentu dan memengaruhi hasil pemilu secara tidak sah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu. Penindakan terhadap tindak pidana pemilu bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Secara keseluruhan, pemilu merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Agar pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, maka prinsip kejujuran dan keadilan harus ditegakkan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap setiap bentuk pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Dengan demikian, tujuan negara untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan dapat tercapai.

2. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih dalam hukum positif Indonesia?
2) Bagaimana pencegahan tindak pidana penggunaan hak suara lebih di satu

tempat pemungutan suara atau lebih yang dilakukan oleh pemilih khusus pada pemilu tahun 2024 di wilayah Kecamatan Tambak Sari Surabaya?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait (Isnaini and Wanda 2017). Pendekatan masalah yang digunakan adalah *Statute Approach,* pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Isnaini and Utomo 2019) dan *Conseptual Approach,* yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki 2008).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (Hatta 2020). Bahan hukum primer terdiri atas semua produk hukum, baik nasional maupun internasional (Isnaini and Utomo 2019). Bahan hukum sekunder terdiri atas karya ilmiah berupa jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Semua data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan melalui sistematika hukum (Hatta Isnaini Wahyu Utomo 2019).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Di Satu Tempat Pemungutan Suara Atau Dalam Hukum Positif Indonesia.

Pembahasan mengenai pengaturan hukum tindak pidana penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih pada Pemilu 2024 dalam hukum positif Indonesia berangkat dari pemahaman dasar tentang tindak pidana, pemilu, tindak pidana pemilu, hingga aturan khusus terkait penyalahgunaan hak pilih. Secara konseptual, hukum pidana Indonesia mengenal beberapa istilah untuk menyebut tindak pidana, seperti *peristiwa pidana*, *perbuatan pidana*, dan *delik*, yang dalam terminologi Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit* atau *delict*. Perbedaan istilah ini pada dasarnya merujuk pada objek yang sama: perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana (Prasetyo 2020b).

Beberapa sarjana memberikan definisi tindak pidana dengan penekanan yang berbeda. Roeslan Saleh menyebut perbuatan pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki hukum (Saleh 1987). Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana kepada pelakunya (Prodjodikoro 2008). Tresna memandang peristiwa pidana sebagai rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya dapat dikenai tindakan penghukuman (Tresna 2005). Dalam doktrin Belanda, Van Hamel menguraikan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, serta dilakukan dengan kesalahan. Simon menguatkan pengertian ini dengan menambahkan unsur kemampuan bertanggung jawab. Dari berbagai definisi

tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, dilakukan dengan kesalahan, dan karenanya layak dikenai sanksi pidana (Hamzah 1993).

Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Secara umum unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua kelompok besar: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), adanya niat atau maksud, serta apakah ada perencanaan. Sementara itu unsur objektif berkaitan dengan keadaan lahiriah perbuatan, antara lain: perbuatan harus memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, terkait kualitas pelaku tertentu, serta memiliki hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat.

Dalam kerangka tersebut, R. Abdoel Djamali merumuskan syarat suatu perbuatan disebut tindak pidana sebagai berikut: (1) harus ada perbuatan nyata; (2) perbuatan itu sesuai dengan rumusan hukum yang berlaku; (3) terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan; (4) perbuatan berlawanan dengan hukum; dan (5) terdapat ancaman hukuman dalam aturan yang dilanggar. Rumusan ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang terjadi dapat dipidana; harus ada dasar norma larangan/perintah beserta sanksinya, serta pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Djamali menyinggung adanya keadaan tertentu yang menyebabkan suatu perbuatan tidak patut dipersalahkan, misalnya menjalankan tugas, pembelaan diri, atau keadaan darurat (Djamali 2010).

Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan menurut berbagai dasar. Dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III), meskipun tidak ada definisi eksplisit, tetapi doktrin membedakan kejahatan sebagai *rechtsdelict* (melanggar rasa keadilan) dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* (melanggar ketentuan undang-undang). Berdasarkan perumusannya dikenal delik formil (selesai saat perbuatan dilakukan) dan delik materiil (selesai saat akibat terjadi). Berdasarkan kesalahan dikenal delik dolus dan delik culpa. Berdasarkan bentuk perbuatan dikenal delik komisi (aktif) dan delik omisi (pasif). Selain itu, ada delik aduan yang penuntutannya bergantung pada pengaduan korban, yang dibagi menjadi aduan absolut dan relatif, serta tindak pidana bukan aduan (Jayanti 2020).

Selanjutnya, pemilu dipahami sebagai sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu menjadi mekanisme yang menjamin hak rakyat untuk ikut menentukan siapa yang layak menduduki jabatan strategis, baik legislatif maupun eksekutif. Dalam pandangan M. Rusli Karim**,** pemilu adalah sarana utama untuk menegakkan demokrasi dan menyempurnakannya, bukan tujuan demokrasi itu sendiri. Pendapat lain menekankan pemilu sebagai sarana membentuk sistem kekuasaan negara yang lahir dari kehendak rakyat. A. Sudiharto Djiwandono menekankan bahwa pemilu merupakan perwujudan nyata keterlibatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan karena rakyat memperoleh hak memilih wakil-wakilnya (Prabowo 2020).

Secara normatif, pengertian pemilu juga ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Pemilu bertujuan menciptakan stabilitas politik, mekanisme pergantian kepemimpinan secara demokratis, serta legitimasi kekuasaan (Sardini 2011).

Pemilu memiliki fungsi penting. Menurut Ramlan Surbakti, pemilu berfungsi (a) menyeleksi pemimpin dan kebijakan publik, (b) memindahkan konflik kepentingan ke lembaga perwakilan melalui mekanisme representasi sehingga integrasi sosial tetap terjaga, dan (c) sebagai sarana mobilisasi dukungan rakyat. Sementara itu, pandangan lain (misalnya Huntington) menekankan pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, pembentukan perwakilan politik, pergantian pemimpin secara konstitusional, pemberian legitimasi, dan partisipasi dalam penentuan kebijakan publik. Sistem pemilu sendiri dipahami sebagai seperangkat metode untuk mentransfer suara menjadi kursi, serta proses penyelenggaraan yang harus mengikuti prinsip demokratis. Dua sistem utama dikenal: sistem distrik (*single member constituency*, mayoritas) dan sistem proporsional (*multi-member constituencies*, berimbang) (Sugiarto, Rijal, and Agustina, n.d.).

Dalam konteks pemilu, dikenal tindak pidana pemilu. Istilah "tindak pidana pemilu" mulai muncul secara eksplisit setelah UU No. 8 Tahun 2012 (sebelumnya digunakan istilah "pelanggaran pidana pemilu"). Djoko Prakoso mendefinisikannya sebagai perbuatan individu/badan hukum/organisasi yang bertujuan mengacaukan, mengganggu, atau menghambat proses pemilu yang sah. Topo Santoso menawarkan tiga cakupan: (a) tindak pidana yang diatur dalam UU pemilu; (b) tindak pidana terkait pemilu yang diatur juga di luar UU pemilu (misalnya KUHP atau UU Partai Politik); (c) tindak pidana yang kebetulan terjadi saat pemilu. Indonesia mengatur tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu, sedangkan di beberapa negara seperti Malaysia pengaturannya dapat dipisahkan dalam undang-undang tersendiri (Arief 2007).

Di Indonesia, tindak pidana pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang memuat ratusan pasal dan mengatur tindak pidana pemilu secara khusus dalam rentang Pasal 476 sampai Pasal 554. Selain itu, KUHP juga memuat ketentuan tindak pidana pemilu, yaitu Pasal 148 (merintangi pemilih), Pasal 149 (penyuapan), Pasal 150 (tipu muslihat), Pasal 151 (mengaku sebagai orang lain), dan Pasal 152 (menggagalkan pemungutan suara/tipu muslihat), yang masing-masing memiliki ancaman pidana penjara (Santoso 2006).

Dalam aspek penanganan perkara, UU Pemilu mengatur prosedur dan batas waktu yang ketat agar proses demokrasi tidak terganggu. Pasal 476 mengatur laporan dugaan tindak pidana pemilu dari Bawaslu harus diteruskan ke Polri paling lama 1x24 jam setelah dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu (melalui koordinasi dalam Gakkumdu). Pasal 477 menegaskan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan mengikuti KUHAP kecuali ditentukan lain. Pasal 478 mengatur persyaratan penyelidik/penyidik pemilu (pelatihan khusus, integritas, tidak pernah dihukum disiplin). Pasal 479 mengatur tenggat penyelidik menyerahkan hasil kepada penyidik maksimal 1x24 jam jika bukti permulaan cukup. Pasal 480 mengatur tenggat penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum maksimal 14 hari, mekanisme pengembalian berkas 3 hari, perbaikan 3 hari, dan pelimpahan ke

pengadilan 5 hari. Proses pembuktian tetap mengikuti KUHAP, kecuali ada ketentuan khusus (Prasetyo 2020a).

Fokus utama bahasan ini adalah pengaturan tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih. Sebelum masuk pada tindak pidananya, dijelaskan terlebih dahulu konsep hak suara/hak pilih sebagai hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Hak pilih dibedakan menjadi hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Untuk menggunakan hak pilih aktif, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih atau menunjukkan KTP elektronik pada saat pemungutan suara, serta tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hak dipilih memiliki syarat tertentu sesuai jabatan yang dituju (Mulyadi 2013).

Tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali dipahami sebagai perbuatan melawan hukum ketika seseorang memberikan suara melebihi haknya, baik dalam TPS yang sama maupun di TPS berbeda. Tindak pidana ini umumnya muncul pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Regulasi terkait pemungutan dan penghitungan suara antara lain mengatur prosedur kerja KPPS, keterbukaan proses penghitungan, keberatan saksi, pembuatan berita acara, serta mekanisme penghitungan ulang jika terjadi pelanggaran prosedural.

Secara khusus, pengaturan mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali ditemukan dalam beberapa regulasi. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, UU No. 10 Tahun 2016 memuat ketentuan pidana: Pasal 178B menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS dipidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 108 bulan serta denda minimal Rp36 juta dan maksimal Rp108 juta. Ketentuan lain mengatur penyamaran identitas (mengaku sebagai orang lain), pemilih tidak berhak yang tetap memilih, serta pihak yang menyuruh pemilih tidak berhak—dengan pemberatan jika dilakukan oleh penyelenggara (Sugiarto 2020).

Dalam ranah pemilu nasional, UU No. 7 Tahun 2017 juga mengatur tindak pidana serupa. Pasal 516 menyebut: setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih dipidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta. Di samping itu, pasal lain seperti Pasal 511 mengatur penghalangan pendaftaran pemilih dengan kekerasan/ancaman, dan Pasal 515 mengatur politik uang agar pemilih tidak menggunakan haknya atau memilih tertentu sehingga surat suara tidak sah.

Dengan demikian, pengaturan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan hak suara lebih dari satu kali diposisikan sebagai tindak pidana yang mengancam integritas pemilu, sehingga diatur baik dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada (dan dapat ditopang KUHP serta UU ITE untuk konteks tertentu). Penanganannya dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum terpadu dengan batas waktu cepat agar perlindungan terhadap proses demokrasi tetap efektif.

2. Pencegahan Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Di Satu Tempat Pemungutan Suara Atau Lebih Yang Dilakukan Oleh Pemilih Khusus Pada Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kecamatan Tambak Sari Surabaya

Penggunaan hak suara lebih dari satu kali di satu atau lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemilu yang berpotensi merusak prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, permasalahan ini menjadi perhatian serius, khususnya ketika dilakukan oleh pemilih khusus (DPK)**.** Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan yang sistematis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemilu.

Pemilih merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan pemilu karena merekalah yang menentukan arah kepemimpinan melalui pemberian suara. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023, pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah atau pernah kawin, serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif lainnya. Pemilih wajib terdaftar dalam daftar pemilih dan hanya boleh terdaftar satu kali. Selain itu, pemilih harus memiliki kondisi kejiwaan yang sehat, tidak dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan, berdomisili sesuai KTP elektronik, dan bukan anggota TNI atau Polri (Salim 2017).

Dalam penyusunan daftar pemilih, dikenal prinsip-prinsip internasional seperti komprehensif, akurat, mutakhir, inklusif, transparan, dan kredibel. Di Indonesia, penyusunan daftar pemilih berpedoman pada tiga kriteria utama, yakni komprehensif (memuat seluruh warga negara yang memenuhi syarat), akurat (bebas dari data ganda dan kesalahan), serta mutakhir (sesuai kondisi terbaru hingga hari pemungutan suara). Ketidakakuratan daftar pemilih dapat membuka celah terjadinya pelanggaran, termasuk pencoblosan ganda.

Pemilih dalam pemilu dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu pemilih yang telah terdaftar secara resmi dan berhak memberikan suara di TPS tertentu dengan membawa undangan memilih dan identitas diri. Kedua, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi pindah memilih ke TPS lain dengan mengurus formulir pindah memilih (Form A5). Ketiga, Daftar Pemilih Khusus (DPK), yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb tetapi tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik di TPS sesuai alamat domisilinya, dengan waktu pemungutan suara yang terbatas (Silaban 1992).

Penyelenggaraan pemilu melibatkan sejumlah lembaga strategis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai penyelenggara utama pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. KPU bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil (Sugiarto, Rijal, and Agustina, n.d.).

Selain KPU, terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilu agar berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu memiliki struktur hingga tingkat TPS dan menjadi satu-satunya pintu masuk laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebelum diteruskan kepada kepolisian melalui Sentra Gakkumdu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berfungsi menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP berwenang memeriksa dan memutus dugaan

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkatan. Keberadaan DKPP bertujuan menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu.

Dalam penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu. Namun, berbeda dengan tindak pidana umum, laporan tindak pidana pemilu hanya dapat diajukan oleh Bawaslu atau Panwaslu. Setelah menerima laporan, kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum sesuai ketentuan UU Pemilu. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN**)** memiliki kewenangan mengadili sengketa administrasi pemilu yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara di bidang kepemiluan. PTUN berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak peserta dan pemilih dalam aspek administrasi pemilu (Kurniawaty 2016).

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali di Kecamatan Tambak Sari. Pertama, faktor hukum**,** yaitu adanya ketidaksinkronan regulasi, khususnya dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara. Perbedaan pengaturan mengenai status pemilih DPK antara ketentuan halaman 32 dan halaman 44 membuka peluang bagi pemilih yang pindah domisili untuk mencoblos lebih dari satu kali (Sardini 2011).

Kedua, faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia**,** khususnya rendahnya pemahaman masyarakat tentang aturan pemilu dan sanksi pidana. Banyak pelaku pencoblosan ganda mengaku tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran hukum. Minimnya sosialisasi dan tingkat pendidikan yang rendah turut memperparah kondisi ini.

Ketiga, faktor data pemilih ganda**,** yaitu pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali dalam DPT akibat lemahnya administrasi kependudukan. Perpindahan domisili yang tidak diikuti dengan pembaruan data secara menyeluruh menyebabkan seseorang masih tercatat di DPT lama, sekaligus dapat menggunakan KTP elektronik di domisili baru sebagai pemilih DPK. Jarak waktu yang panjang antara penetapan DPT dan hari pemungutan suara semakin memperbesar peluang terjadinya pencoblosan ganda.

Keempat, faktor politik uang**,** yang menjadi salah satu pemicu utama terjadinya pelanggaran pemilu. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian pelaku pencoblosan ganda mengaku menerima uang dari tim sukses calon legislatif sebelum pemungutan suara. Praktik ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali, PPK Kecamatan Tambak Sari melakukan berbagai langkah pencegahan. Pertama, kerja sama dengan pihak kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan pemutakhiran dan perbaikan data pemilih. Upaya ini meliputi penyaringan data ganda, penghapusan pemilih yang meninggal dunia, serta penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Kedua, sosialisasi kepada pemilih**,** terutama di wilayah dengan tingkat partisipasi rendah, daerah rawan kecurangan, serta kelompok rentan seperti pemilih pemula,

masyarakat berpendidikan rendah, kelompok marjinal, dan penyandang disabilitas. Sosialisasi juga melibatkan tokoh masyarakat dan media massa untuk memperluas jangkauan informasi.

Ketiga, bimbingan teknis (bimtek) kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**.** KPPS memegang peran vital dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Oleh karena itu, PPK Tambak Sari memberikan bimtek intensif terkait teknis pemungutan suara, identifikasi pemilih, serta kebijakan khusus untuk mencegah pencoblosan ganda. Salah satu kebijakan penting adalah kewajiban memeriksa tinta di jari pemilih sebelum menandatangani daftar hadir dan melakukan pengecekan melalui laman Cek DPT Online untuk memastikan status pemilih.

Melalui kombinasi perbaikan data, peningkatan sosialisasi, dan penguatan kapasitas penyelenggara di tingkat TPS, diharapkan tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali dapat dicegah, sehingga Pemilu 2024 di Kecamatan Tambak Sari dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis serta benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

KESIMPULAN

Tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali adalah salah satu bentuk tindak pidana yang bisa memberikan dampak pada perolehan suara peserta Pemilu. Selain itu dangan adanya tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali hinggah bisa terjadinya penggelembungan suara dan terjadinya Pemilihan Suara Ulang. Oleh karena itu harus ada regulasi yang memberikan ancaman sanksi pidana sebagai langkah pencegahan tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali. Hal tersebut nampaknya dapat di antisipasi dengan adanaya Pasal 516 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali pada Pemilu 2024 di Kecamatan Tambak Sari dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketidaksinkronan regulasi, lemahnya administrasi kependudukan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta praktik politik uang. Pemilih khusus (DPK) menjadi kelompok yang rawan disalahgunakan akibat celah aturan dan data pemilih ganda. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui pemutakhiran data pemilih yang akurat, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas KPPS melalui bimbingan teknis. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.

Referensi

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hatta, Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Obyek Jaminan Berupa Bangunan Tanpa Tanah Dalam Perspektif Asas Pemisahan Horizontal." *Jurnal Selat* 7 (1): 50–64. https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1521.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2019. "The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries." *Journal of Law, Policy and Globalization* 92. https://doi.org/10.7176/jlpg/92-12.

Isnaini, Hatta, and Wahyu Utomo. 2019. "The Existence Of The Notary And Notarial Deeds Within Private Procedural Law In The Industrial Revolution Era 4.0." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10 (3): 128–39.

Isnaini, Hatta, and Hendry Dwicahyo Wanda. 2017. "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (3): 467–87. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7.

Jayanti, Mita Dwi. 2020. "Pembahasan Mengenai Masalah Carok Sebagai Suatu Perbuatan Pidana." *Justice Pro* 4 (2).

Kurniawaty, Yuniar. 2016. "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum." *Legislasi Indonesia* 13 (1): 54.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mulyadi, Dedi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Prabowo, Prasetyo Hadi. 2020. "Telaah Kritis Terhadap Berbagai Teori Hukum Yang Berlaku Di Negara Sedang Berkembang." *Justice Pro* 4 (2).

Prasetyo, Kurniadi. 2020a. "Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Kasus Kredit Macet Terhadap Adanya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia." *Res Judicata* 3 (2).

———. 2020b. "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Internasional Dalam Masyarakat Internasional." *Justice Pro* 4 (1).

Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Saleh, Roeslan. 1987. *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Salim, Agus. 2017. "Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah." *Justice Pro* 1 (1).

Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Silaban, Sintong. 1992. *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sugiarto, Anton Hutomo. 3AD. "Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi." *Justice Pro* 2.

———. 2020. "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah." *Justice Pro* 4 (1).

Sugiarto, Anton Hutomo, Moch. Rijal, and Ismaya Dwi Agustina. n.d. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019."

Tresna, R. 2005. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.